

## Analisis Kaidah Fiqhiyyah Al-*‘*ādah Muḥakkamah Terhadap Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam

Lenny Guspidae

*lennyguspida@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hendri Sayuti

*hendri.sayuti@uin-suska.ac.id*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi penulis: *lennyguspida@gmail.com*

**Abstract.** *A marriage contract is a legal instrument that formalizes an agreement between husband and wife regarding certain aspects of married life, particularly those related to property, rights, and obligations. Within the framework of Islamic law, this concept receives significant attention from the perspective of qawā'id fiqhiyyah, as both serve as methodological foundations for interpreting and applying Sharia law in accordance with maqāsid al-sharī'ah. This article aims to analyze the concept of prenuptial agreements using an applied approach through qawā'id fiqhiyyah to practical legal cases, as well as a conceptual and epistemological approach through uṣūl al-fiqh. Using descriptive qualitative methods and a literature review of classical sources such as al-Ashbāh wa al-Nazā'ir by Imam al-Suyūṭī and al-Muwāfaqāt by Imam al-Shātibī, this study finds that prenuptial agreements have a valid Sharia basis as long as they do not conflict with the basic principles of Islamic law. Analysis based on legal principles such as al-‘ādah muḥakkamah (custom has legal force) shows the flexibility of Islamic law in accommodating socio-legal needs. From a fiqh perspective, this concept is in line with the objectives of Sharia in protecting property (hiḏz al-māl) and offspring (hiḏz al-nasl). Therefore, prenuptial agreements are not only administrative tools, but also reflect the implementation of Sharia values in family life.*

**Keywords:** *Fiqh principles, Marriage contract, Islamic family law*

**Abstrak.** Perjanjian perkawinan adalah instrumen hukum yang mengesahkan kesepakatan bersama antara suami dan istri mengenai aspek-aspek tertentu dalam kehidupan perkawinan, terutama yang berkaitan dengan harta benda, hak, dan kewajiban. Dalam kerangka hukum Islam, konsep ini mendapat perhatian yang signifikan dari perspektif qawā'id fiqhiyyah, karena keduanya berfungsi sebagai landasan metodologis untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Syariah sesuai dengan maqāsid al-sharī'ah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perjanjian pranikah dengan menggunakan pendekatan terapan melalui qawā'id fiqhiyyah terhadap kasus-kasus hukum praktis, serta pendekatan konseptual dan epistemologis melalui uṣūl al-fiqh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan tinjauan literatur atas sumber-sumber klasik seperti al-Ashbāh wa al-Nazā'ir karya Imam al-Suyūṭī dan al-Muwāfaqāt karya Imam al-Shātibī, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian pranikah memiliki landasan syariat yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Analisis berdasarkan kaidah hukum seperti al-‘ādah muḥakkamah (kebiasaan memiliki kekuatan hukum) menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi

Received November 20, 2025; Revised Desember 03, 2025; Januari 01, 2026

\* Lenny Guspidae, *lennyguspida@gmail.com*

kebutuhan sosial-hukum. Dari perspektif fiqhiyyah, konsep ini sejalan dengan tujuan Syariah dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, perjanjian pranikah bukan hanya alat administratif, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai Syariah dalam kehidupan keluarga.

**Kata kunci:** Qawā'id fiqhiyyah, Perjanjian pernikahan, Hukum keluarga Islam

## LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang suci dan sakral, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Ar-Rum:

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).*

Ayat tersebut menjadi dasar filosofis bahwa perkawinan bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga institusi moral dan sosial yang dilandasi kesepakatan serta tanggung jawab bersama. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), yang diperkuat oleh Putusan (RI, 2015) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Namun, dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan perlu dikaji lebih dalam melalui landasan Kaidah Fiqhiyyah dan agar tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Kajian terhadap Kaidah Fiqhiyyah penting dilakukan karena kaidah-kaidah tersebut merupakan prinsip universal yang digali dari hasil induksi hukum Islam. Sedangkan Kaidah Ushuliyyah berperan dalam menetapkan sumber hukum, metode penalaran, dan maqasid syariah yang melandasi setiap kebijakan hukum. Oleh karena itu, artikel ini berupaya memadukan dua pendekatan tersebut untuk memberikan landasan konseptual dan normatif terhadap keberadaan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam.

## KAJIAN TEORITIS

*Fiqhiyyah* didefinisikan sebagai prinsip umum yang bersumber dari nash dan ijtihad fuqaha, yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum cabang. Imam al-Suyuthi dalam al-Asybah wa al-Nazair menyatakan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah Jama' masa'il al-fiqh tahta qawaid kulliyah, yaitu pengumpulan berbagai persoalan hukum fiqh dalam satu prinsip umum (Al-Suyuthi, 1990).

Sedangkan *Ushul al-Fiqh* sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Juwaini dalam al-Burhan fi Ushul al-Fiqh adalah ilmu tentang dalil-dalil syar'i secara global dan metode istinbath hukum dari dalil tersebut (Al-Juwaini, 1997). Dalam kerangka ushuliyyah, kaidah dan metode penetapan hukum dikaitkan erat dengan maqashid syariah yang mencakup lima pokok penjagaan: agama hifz ad-din(menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz 'aql(menjaga akal), hifz an-nasl(menjaga keturunan), hifz al-mall(menjaga harta (I. I. M. Al-Shatibi, 1997).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kepustakaan Library reasearch. Sumber data utama berasal dari literatur klasik seperti al-Asybah wa al-nazair karya Imam Al-Suyuthi, al-muwafakat karya Al-Shatibi, al-Qawaid dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah karya Al-Zarqa, serta kitab fiqh madzhab empat. Data dianalisis menggunakan pendekatan deduktif dan induktif, dengan menelaah keterkaitan antara kaidah fiqhiyyah, prinsip ushuliyah, dan relevansinya terhadap praktik perjanjian perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Kaidah Al-‘ādah Muḥakkamah dalam Arsitektur Hukum Islam**

Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum) merupakan salah satu dari lima kaidah asasi (*al-qawa'id al-fiqhiyyah al-asasiyyah*) yang memberikan ruang bagi kearifan lokal untuk berinteraksi dengan teks syariat. Secara epistemologis, kaidah ini berakar pada prinsip bahwa Islam tidak datang untuk menghapuskan seluruh tatanan sosial yang ada, melainkan untuk memfilter dan mengarahkan kebiasaan tersebut agar sejalan dengan maslahat.

Menurut **As-Suyuti** dalam *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, adat yang dapat dijadikan sandaran hukum harus memenuhi kriteria tertentu, di antaranya adalah bersifat umum (*muttharid* atau *ghalib*) dan tidak bertentangan dengan dalil nash yang bersifat *qath'i* (pasti) (As-Suyuti, n.d., hlm. 89). Dalam konteks perjanjian perkawinan, adat memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur urusan rumah tangga yang tidak diatur secara rigid oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

### **Kedudukan Perjanjian Perkawinan sebagai Urf Shahih**

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan (*taklik talak* maupun perjanjian pranikah/post-nikah) dipandang sebagai manifestasi dari kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah al-ta'aqud*). Analisis kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* terhadap perjanjian ini menempatkannya sebagai '*Urf Shahih* (adat yang benar).

- a. **Legalitas Berdasarkan Kesepakatan:** Berdasarkan hadis Nabi SAW: "*Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (janji) mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*" (HR. Tirmidzi).
- b. **Fungsi Preventif:** Perjanjian perkawinan berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika dalam suatu masyarakat (seperti di Indonesia) sudah menjadi kebiasaan untuk mencatatkan perjanjian mengenai harta bersama atau perlindungan hak istri, maka kebiasaan tersebut mengikat secara hukum berdasarkan kaidah ini.

### **Implementasi Kaidah dalam Pembagian Harta dan Hak Istri**

Analisis lebih tajam terlihat pada bagaimana kaidah ini merespons dinamika sosial modern. **Mustafa Az-Zarqa** menjelaskan bahwa perubahan hukum sangat mungkin terjadi seiring dengan perubahan zaman dan adat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*) (Az-Zarqa, 1998, hlm. 923).

<b>Aspek Perjanjian</b>	<b>Relevansi Kaidah Al-‘ādah Muḥakkamah</b>
<b>Pemisahan Harta</b>	Adat modern memandang kemandirian ekonomi istri sebagai bentuk perlindungan. Syariat membolehkan ini selama disepakati di awal.
<b>Tempat Tinggal</b>	Kebiasaan istri mengikuti suami dapat dinegosiasikan melalui perjanjian jika adat setempat atau kebutuhan profesi menghendaki sebaliknya.
<b>Taklik Talak</b>	Di Indonesia, ini telah menjadi "adat yang dibakukan" dalam KHI untuk menjaga martabat istri (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 45).

#### **Batasan Kaidah: Antara Adat dan Nash**

Meskipun *al-‘ādah muḥakkamah* memberikan ruang luas, ia tetap memiliki batasan. Sebuah perjanjian perkawinan akan batal demi hukum jika melanggar prinsip *syar‘i*. Misalnya, perjanjian yang mensyaratkan suami tidak perlu memberi nafkah lahiriah, atau perjanjian yang membolehkan tindakan yang dilarang agama.

Sebagaimana ditegaskan oleh **Ibn Qayyim Al-Jauziyyah** dalam *I‘lam al-Muwaqqi‘in*, fatwa atau hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan adat, namun tetap harus bermuara pada keadilan dan hikmah (Ibn Qayyim, 1991, Jilid 3, hlm. 11). Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dalam perspektif kaidah ini adalah alat untuk mencapai **Maqasid Syariah**, khususnya dalam memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*).

#### **Analisis Kaidah Fiqhiyyah terhadap Perjanjian Perkawinan**

Kaidah fiqhiyyah menjadi dasar penerapan hukum dalam kasus perjanjian perkawinan karena mengandung fleksibilitas dan kontekstualitas. Salah satu kaidah utama yang relevan adalah:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

“Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Kaidah ini menjadi dasar legitimasi bahwa setiap perjanjian, termasuk perjanjian perkawinan, boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, kesepakatan antara suami dan istri mengenai pemisahan harta, tanggung jawab, atau ketentuan lainnya sah secara *syar‘i* selama tidak melanggar nash.

Kaidah lain yang relevan adalah :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum.” (Ibn Nujaym, 1999)

Dalam konteks masyarakat modern, kebiasaan membuat perjanjian perkawinan sebelum akad merupakan upaya menjaga keadilan dan transparansi. Berdasarkan kaidah ini, hukum Islam menghargai adat dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Selain itu, terdapat kaidah:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ

“Tidak dapat diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan waktu dan keadaan.”

Artinya, dinamika sosial menuntut fleksibilitas hukum Islam, termasuk dalam penerapan perjanjian perkawinan yang kini menjadi kebutuhan hukum modern. Dari sisi maqashid, perjanjian ini menjaga *hifz al-mal* (harta) agar tidak timbul sengketa di kemudian hari, serta menjaga *hifz an-nasl* (keturunan) agar relasi keluarga tetap harmonis. Oleh karena itu, penerapan

## *Analisis Kaidah Fiqhiyyah Al-‘ādah Muḥakkamah Terhadap Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam*

kaidah fiqhiyyah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif, solutif, dan rasional terhadap perkembangan zaman.

### **Prinsip fiqhiyyah dalam legitimasi Perjanjian Perkawinan**

Dalam kerangka fiqhiyyah, perjanjian perkawinan dapat dijustifikasi melalui prinsip masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Imam (Al-Syatibi, 1997) dalam al-Muwafaqat menyatakan:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ

“Syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.”

Maka perjanjian yang mengatur keadilan dan keteraturan dalam rumah tangga termasuk dalam *masalah mu’tabarah* (kemaslahatan yang diakui). Selain itu, prinsip istishan dan *urf* juga menjadi landasan hukum, karena memberikan ruang bagi praktik sosial yang membawa manfaat tanpa menyalahi nash.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis terhadap penerapan kaidah fiqih "**Al-‘ādah Muḥakkamah**" (adat istiadat dapat dijadikan dasar hukum) dalam konteks perjanjian perkawinan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

**Legitimasi Hukum Adat dalam Perjanjian:** Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* memberikan ruang bagi nilai-nilai adat dan kesepakatan lokal untuk diintegrasikan ke dalam perjanjian perkawinan, sejauh adat tersebut bersifat *‘urf shahih* (adat yang baik) dan tidak bertentangan dengan dalil nash Al-Qur'an maupun Hadis.

**Fungsi Melengkapi Hukum Positif:** Perjanjian perkawinan yang berbasis kaidah ini berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum atau memperjelas hak dan kewajiban suami-istri yang tidak diatur secara spesifik dalam regulasi formal, namun sudah menjadi standar kepantasan dalam masyarakat (konsep *al-ma’ruf*).

**Batasan dan Syarat:** Penerapan kaidah ini dalam perjanjian perkawinan tetap terikat pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Perjanjian tidak boleh mengubah esensi pernikahan, tidak boleh menghalalkan yang haram (seperti membatasi hak dasar pasangan), dan harus disepakati secara sukarela tanpa paksaan.

**Perlindungan Hak:** Secara praktis, penggunaan kaidah ini dalam perjanjian perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret bagi para pihak, terutama dalam hal perlindungan aset (harta bawaan), pembagian peran rumah tangga, hingga pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui klausul taklik talak yang diperluas.

Penerapan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan akomodatif terhadap perkembangan sosial. Perjanjian perkawinan bukan sekadar kontrak legalitas, melainkan bentuk kristalisasi nilai kepatutan sosial yang diakui secara syar’i untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al-Asybah wa al-Nazair. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Al-Syatibi, A. I. (1997).  
Al-Juwaini, A. al-M. A. al-M. (1997). Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh. Dar al-Minhaj. Al-Shatibi, A. I. (1997).  
Al-Madkhal al-Fiqhi al-Amm. Damaskus: Dar al-Qalam. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. (1991).  
I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah. Dar al-Ma’rifah. Al-Shatibi, I. I. M. (1997).
- Al-Zarqa, A. (1989). Sharh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Dar al-Qalam.
- As-Suyuti, Jalaluddin. (n.d.). Al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. (1998).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Revi). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Fikri, A. (2021). Relevansi Kaidah Al-Adat Muhakkamah dalam Transformasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 45-60.
- Hasanah, U. (2022). Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Analisis Terhadap Adat Kebiasaan Masyarakat. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 112-128.
- Ibn Nujaym, Z. (1999). Al-Asybah wa al-Nazhair. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2019). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pembaharuan 2019). Kementerian Hukum Dan HAM RI. <https://peraturan.go.id/>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta
- Munawir, A. (2023). Kedudukan Urf dalam Pembentukan Perjanjian Perkawinan di Era Modern. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 89-105.
- RI, M. K. (2015). Putusan Perkara Pengujian Pasal 29 UU Perkawinan. <https://www.mkri.id/>
- Syarifuddin, A. (2020). Implementasi Kaidah Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan di Pengadilan Agama. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(3), 201-215.